



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212

Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909

Laman : www.dpmpfsp.cilacapkab.go.id, Pos-el : dpmpfsp@cilacapkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP NOMOR : 400.3/462/24/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 13
OLEH AMAL USAHA MUHAMMADIYAH TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 13

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal 13 Nomor : 029/TK ABA 13/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Aisyiyah Bustanul Athfal 13 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.2/999/15 tanggal 24 Mei 2025 perihal Ralat Rekomendasi Perubahan Izin Pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal 13, maka perlu diterbitkan Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) TK Aisyiyah Bustanul Athfal 13 oleh Amal Usaha Muhammadiyah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 13;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

- | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|-----------------------------------|---|
| Menetapkan
KESATU | : <table border="0"> <tr> <td>: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :</td> </tr> <tr> <td> Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH
 BUSTANUL ATHFAL 13</td> </tr> <tr> <td> Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Abiyasa Nomor 134B RT 002
 RW 004 Kelurahan Kebonmanis
 Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
 Cilacap</td> </tr> <tr> <td> Nama Penyelenggara : Amal Usaha Muhammadiyah TK
 Aisyiyah Bustanul Athfal 13</td> </tr> <tr> <td> NIB Penyelenggara : 0267010160483</td> </tr> <tr> <td> Alamat Penyelenggara : Jalan Abiyasa Nomor 134B RT 002
 RW 004 Kelurahan Kebonmanis
 Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
 Cilacap</td> </tr> </table> | : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut : | Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL 13 | Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Abiyasa Nomor 134B RT 002
RW 004 Kelurahan Kebonmanis
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
Cilacap | Nama Penyelenggara : Amal Usaha Muhammadiyah TK
Aisyiyah Bustanul Athfal 13 | NIB Penyelenggara : 0267010160483 | Alamat Penyelenggara : Jalan Abiyasa Nomor 134B RT 002
RW 004 Kelurahan Kebonmanis
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
Cilacap |
| : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut : | | | | | | | |
| Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL 13 | | | | | | | |
| Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Abiyasa Nomor 134B RT 002
RW 004 Kelurahan Kebonmanis
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
Cilacap | | | | | | | |
| Nama Penyelenggara : Amal Usaha Muhammadiyah TK
Aisyiyah Bustanul Athfal 13 | | | | | | | |
| NIB Penyelenggara : 0267010160483 | | | | | | | |
| Alamat Penyelenggara : Jalan Abiyasa Nomor 134B RT 002
RW 004 Kelurahan Kebonmanis
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
Cilacap | | | | | | | |
| KEDUA | : <table border="0"> <tr> <td>: Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang</td> </tr> </table> | : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang | | | | | |
| : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang | | | | | | | |

pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :
1. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Melaporkan secara periodik kegiatan Satuan Pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
 3. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 421.1/0038/03/15/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Izin Pendirian/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bentuk Program Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal : 28 Mei 2025

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Utara.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212

Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909

Laman : www.dpmpst.cilacapkab.go.id, Pos-el : dpmpst@cilacapkab.go.id

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3/462/24/2025 tanggal 28 Mei 2025, diberikan :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan
Alamat Satuan Pendidikan
Penyelenggara
Alamat Penyelenggara
Masa berlaku
Dengan ketentuan

- : TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 13
- : Jalan Abiyasa Nomor 134B RT 002 RW 004 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap
- : Amal Usaha Muhammadiyah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 13
- : Jalan Abiyasa Nomor 134B RT 002 RW 004 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap
- : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan
- :
 - a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaporkan secara periodik kegiatan satuan pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;
 - c. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap
pada tanggal 28 Mei 2025

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770209 200312 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara